



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 073/IMS-SK/XI/2017

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan VLK CV PRAYOGA WIJAYA

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV PRAYOGA WIJAYA** yang merupakan TPT-KO berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta nomor 576 Tahun 2014 tanggal 2 Desember 2014, yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV PRAYOGA WIJAYA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 09 November 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV PRAYOGA WIJAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV PRAYOGA WIJAYA** Dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu **CV PRAYOGA WIJAYA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan

- dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut :
- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain, pelanggaran Hak Azasi Manuasi (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 09 November 2017

A blue rectangular stamp with a logo on the left and the text "iMSertifikasi" on the right. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG TPT CV PRAYOGA WIJAYA

1. Identitas LVLK

- | | | | |
|----|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama
Sertifikasi | Lembaga | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| | No. Akreditasi KAN | | LVLK – 019 – IDN |
| 2. | Alamat | | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144
Ph 021-8844934
Fax 021-88961414
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 3 | Akte Pendirian | : | Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan
Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01
Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 4. | Pengurus | | <u>Direktur</u> :
Ir. Dwi Harsono |
| 4. | Tim Auditor | | Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor)
Arif Muslikhin, ST (Auditor) |
| 5. | Pengambil Keputusan
(<i>Certifier</i>) | | Ir. Dwi Harsono |

2. Identitas Auditee

- | | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Nama Perusahaan | : | CV Prayoga Wijaya (CV PWJ) |
| b. | Pendirian Perusahaan | : | |
| | - Akta Pendirian | : | Akte Pendirian Perseroan Komanditer
No 03 Tanggal 04 Mei 2007 Oleh Notaris
Ida Farida, SH |

- Akta Perubahan : Akta perubahan Perseroan Komanditer No 08 Tanggal 11 September 2012 Oleh Notaris Ida Farida, SH
- c. SK Izin Usaha : Izin TPT Nomor : 576 tahun 2014 tanggal 2 Desember 2014
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : SIUP Menengah Nomor : 03864-02/PM/1.824.271 tanggal 05 Juli 2012
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.694.806.7-045.000
- g. Kantor : Jl Sungai Tirem No.2 Marunda Baru Jakarta Utara.
- h. *Contact Person* : Mulyadi

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017. - Kantor CV Prayoga Wijaya, Jl Sungai Tirem No.2 Marunda Baru Jakarta Utara 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu dan Kamis Tanggal 18-19 Oktober 2017. - Kantor CV Prayoga Wijaya, Jl Sungai Tirem No.2 Marunda Baru Jakarta Utara 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2017. - Kantor CV Prayoga Wijaya, Jl Sungai Tirem No.2 Marunda Baru Jakarta Utara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	- Hari Kamis tanggal 9 November 2017 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang TPT PT. KHARISMA MULLA SENTOSA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. TPT		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	CV PWJ telah memiliki Izin TPT No 576 tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 2 Desember 2014 dan telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan		
Verifier 1.1.2 Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia SPPL CV PWJ telah memiliki dokumen SPPL No 042/SPPL/PW/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dan telah disampaikan ke BLHD Jakarta Utara tanggal 30 September 2015.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV PWJ tidak memiliki dokumen/pengenalan importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	Pada periode 12 bulan terakhir CV PWJ tidak melakukan impor kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV PWJ bukan unit usaha kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV PWJ bukan unit usaha kelompok.
Prinsip 2. TPT Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan		
Indikator 2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP		
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan gergajian TPT CV PWJ telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti pembayaran/bukti transfer serta disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 111 (seratus sebelas dokumen) pada periode yang sama.
Verifier 2.1.1.(b) Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kayu olahan yang diterima oleh CV PWJ telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan SKSHHK-KO. Total dokumen yang diterima sebanyak 111 (seratus sebelas) dokumen. CV PWJ memiliki ganis PKG-R yang bertugas menerima dokumen dan melakukan pengecekan kayu an Mulyadi. Pada periode yang sama CV PWJ tidak menerima kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(c) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<p>Pemasok CV PWJ telah memiliki SLK an UD Mardiana dengan no SLK VLK 00504 yang diterbitkan oleh Sucofindo dengan masa berlaku hingga 11 Desember 2020. Untuk kayu yang berasal dari hutan hak telah dilengkapi dengan DKP yang melekat pada Nota angkutan.</p> <p>CV PWJ Memiliki Prosedur Pemeriksaan DKP Yang Disusun Berdasarkan Lampiran 3.10 Peraturan Dirjen PHPL No: P.14/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Direktur tanggal 5 September 2017</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tersedia personel pemeriksa DKP an Mulyadi yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan pemeriksa penyeter DKP yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 3 Oktober 2015. Personel tersebut telah membuat laporan Pemeriksaan DKP tanggal 5 September 2017
Verifier 2.1.1.(d) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	NA	Periode 12 bulan terakhir CV PWJ menerima kayu dari pemasok yang telah memiliki SLK dan menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV PWJ memiliki laporan/catatan mutasi kayu yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya pada periode yang sama. Dalam periode Oktober 2016-September 2017 Tercatat stok awal pada bulan Oktober 2016 sebanyak 531.425 pcs atau setara 837,1367 m ³ dan stok akhir bulan September 2017 sebanyak 606.657 pcs atau setara 1085,1675 m ³
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Pada periode 12 bulan terakhir CV PWJ tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Pada periode 12 bulan terakhir CV PWJ tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Pada periode 12 bulan terakhir CV PWJ tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	Pada periode 12 bulan terakhir CV PWJ tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	NA	Pada periode 12 bulan terakhir CV PWJ tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Pada periode 12 bulan terakhir CV PWJ tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Pada periode 12 bulan terakhir CV PWJ tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	Pada periode 12 bulan terakhir CV PWJ tidak melakukan impor kayu
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan		
Indikator 3.1.1 TPT Memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan		
Verifier 3.1.1. Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Memenuhi	Seluruh penjualan kayu CV PWJ telah dilengkapi dengan Dokumen Angkutan berupa Nota Angkutan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dokumen dengan total penjualan sebanyak 81.075 pcs atau setara 1663, 6204 m3. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Ganis PKGR an Mulyadi dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur penerbitan dokumen angkutan kayu yang berasal dari Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator. 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	CV PWJ telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Nota Angkutan kayu keluar sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa Nomor 056-LVLK-019-IDN, 056 adalah nomor SLK CV PWJ sedangkan LVLK-019-IDN adalah nomor Identitas LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. CV PWJ tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, dan tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
PRINSIP 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV PWJ memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 serta tersedia penanggung jawab K3 yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukkan No 01/Dir/K3/I/2017 tanggal 31 Desember 2016 an Mulyadi
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV PWJ dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Oktober 2016 s/d September 2017 secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja serta upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Catatan kecelakaan kerja menunjukkan bahwa pada periode tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat kebijakan manajemen yang ditandatangani tentang kebebasan berserikat oleh Freddy Wijaya selaku Direktur CV PWJ tanggal 5 September 2015. Hasil wawancara dengan Mulyadi menyatakan bahwa manajemen CV PWJ membolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	NA	Dalam periode Oktober 2016 s/d September 2017 CV Prayoga Wijaya memiliki Karyawan sebanyak 6 (enam) orang, untuk itu sesuai dengan undang-undang di atas tidak berkewajiban menyusun Peraturan Perusahaan atau KKB
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur (sesuai ketentuan)		
Verifier 4.2.3. pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV PWJ tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Sanronih yang lahir pada tanggal 28 Mei 1983 dengan umur (34 tahun 4 Bulan).